

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 57 /XIII/D/FIB-2018

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI I DAN II MAHASISWA
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat sekretaris Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Nomor: 51/UN.16.7/PP-Sej/2018 Tanggal 23 Januari 2018 tentang permohonan pembuatan surat Keputusan pembimbing skripsi
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa perlu adanya bimbingan dan pengarahan dari dosen pembimbing.
b. Bahwa untuk terselenggaranya bimbingan dan pengarahan tersebut pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas perlu ditunjuk staf pengajar sebagai pembimbing untuk semester Genap Tahun Akademik 2017/2018
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo No.43 Tahun 1999
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999
4. Keputusan Mendikbud No.0429/0/1992
5. Keputusan Mendikbud RI No.25 Tahun 2012
6. Keputusan Rektor Unand No.2219/III/R/KPT/ 2017
7. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 No. 042.01.2.400928/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu :

Dosen Pembimbing	Nama Mahasiswa	No. BP.	Judul Skripsi
I. Dr. Midawati, M.Hum II. Drs. Syafrizal, M.Hum	Mulia Sari	1410711015	"Gadiah Minang Merendo Ranang : Studi Tentang Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pengrajin Renda di Nagari padang Tarok Kec. Baso Kab.Agam 2001 - 2015"

Sebagai Dosen Pembimbing I dan II Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun Akademik 2017/2018.

- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas 2018.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 25 Januari 2018
Dekan,



Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas.
2. Ketua Jurusan di lingkungan Fak. Ilmu Budaya Unand
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan